



TIPE ARTIKEL: TRAINING MATERIALS

Giving Knowledge and Discussions with Students of Universitas Kristen Indonesia Maluku regarding the Problems Faced by the Border Region of Maluku Province with the State of Timor Leste [Pemberian Pengetahuan dan Diskusi dengan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku mengenai Masalah-Masalah yang Dihadapi Wilayah Perbatasan Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste]

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Suzanna Josephine L.Tobing², Santi Lina Siregar³

^{1,2} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

³Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

E-mail: posmahutasoit@gmail.com; yosephine.tobing@uki.ac.id; santilina@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to look at various problems in the Indonesian border region, especially in the Maluku Province with Timor Leste. This study used a qualitative method by conducting a Focus Group Discussion (FGD) with students at the Indonesian Christian University in Maluku. Information is also obtained from various sources, such as various results of studies on borders, regulations and legislation on borders. The main source of this paper is National Agency for Border Management Regulation, Peraturan BNPP No. 1 2015, concerning the Master Plan for State Border Management in 2015-2019. In reality, there are many problems faced by border areas. For this reason, better development needs to be done by prioritizing the welfare approach, sustainability environmental approach and security approach. Significant problems are the isolation of the region and the lagging level of regional development, the management of natural resources is still not optimal, the low availability of quality and quantity of human resources, and vulnerability in the field of defense and security in the region.

Keywords: Border Areas; Welfare Approaches; Sustainable Environmental Approaches; Defense; Security Approaches

Abstrak

Tujuan dari paper ini adalah melihat berbagai masalah di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan diskusi dengan mahasiswa Pascasarjana di Universitas Kristen Maluku Indonesia. Informasi juga diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, peraturan dan undang-undang tentang perbatasan. Sumber Kertas utama adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.1/2015 mengenai Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara untuk 2015-2019. Kenyataannya, banyak masalah di daerah perbatasan. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan keamanan. Masalah yang signifikan adalah terisolasinya wilayah, tingkat pembangunan daerah tertinggal dan pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta kerentanan di bidang pertahanan keamanan wilayah perbatasan.

Kata kunci: Wilayah Perbatasan; Pendekatan Kesejahteraan; Pendekatan Lingkungan; Pendekatan Pertahanan; Keamanan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritimnya yang sangat luas. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau besar dan kecil. Rangkaian pulau membentang dari Timur ke Barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km dari Utara dan Selatan. Akan tetapi sampai sekarang Indonesia belum menjadi negara maritime seutuhnya karena belum bisa memanfaatkan laut secara optimal. (Djalal, 2012).

Dalam pembangunan kemaritiman, banyak aspek yang dipertimbangkan, yaitu pengembangan keseimbangan antara orientasi darat dan laut, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan transportasi laut, keamanan dan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur lainnya, serta anggaran belanja kelautan negara dan pertahanan.

Identitas maritim Indonesia masih terlihat sektoral. Perencanaan jangka panjang di bidang Maritim, Laut, Perikanan dan Transportasi Laut 2005-2025 memiliki berbagai referensi dalam rencana pembangunan nasional, yaitu diantaranya: MP3EI 2011-2025; Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2010-2014. Ditetapkan bahwa arah pengembangan kawasan perbatasan yang cenderung 'berorientasi ke dalam' menjadi berorientasi 'ke luar', sehingga kawasan perbatasan adalah sebagai gerbang aktivitas ekonomi dengan negara tetangga".

Berdasarkan Undang-Undang (UU), upaya pengelolaan batas negara dan pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan lingkungan dan pendekatan keamanan. Perhatian khusus juga diarahkan untuk pengembangan berbagai pulau kecil terluar di perbatasan terabaikan. Batas-batas Wilayah Negara ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas-batas tanah, batas laut dan batas-batas udara dan berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum internasional. (UU No.43/2008 Wilayah Negara)

Perbatasan Indonesia dengan masing-masing negara tetangga memiliki masalah tersendiri, baik di kawasan perbatasan laut dan darat, karena masing-masing memiliki karakteristik dan karakteristiknya sendiri. Masalah-masalah yang terjadi di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh factor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, ekonomi, budaya, kondisi politik dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu paradigma wilayah perbatasan sebagai "pekarangan belakang" di wilayah NKRI di masa lalu telah berimplikasi pada kesenjangan dengan negara tetangga. Saat ini wilayah perbatasan telah disebut "gerbang depan" dari wilayah NKRI.

Tujuan diskusi ini adalah untuk melihat masalah-masalah di daerah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku dengan Timor Leste. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan diskusi atau Forum Group Discussion (FGD) dengan para mahasiswa Pascasarjana di Universitas Kristen Maluku Indonesia. Informasi juga diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, peraturan dan undang-undang tentang perbatasan. Sumber utama adalah Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara untuk 2015-2019.



Gambar 1. Diskusi yang Dilakukan Bersama para Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku

DISKUSI¹

Di negara maritim seperti Indonesia, selama beberapa dekade dari merdeka, masyarakat perbatasan masih belum mendapatkan kemajuan berarti. Daerah perbatasan banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum, seperti penyelundupan barang, pencurian ikan, pembajakan, dan sebagainya. Kasus-kasus yang sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar HAM dan menyebabkan kerusakan ekonomi negara.

Implementasi pengelolaan perbatasan negara sebagai mandat pembangunan RPJPN 2005-2025 dimulai dengan dilaksanakannya RPJMN I (2004-2009). Untuk mendorong mendorongnya lahir Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan No.1/2015 mengenai Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara untuk 2015-2019, percepatan pengembangan wilayah perbatasan. RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan perbatasan negara dan wilayah perbatasan sebagai prioritas nasional. Kenyataannya, ada banyak masalah yang dihadapi daerah perbatasan. Untuk itu perlu pengembangan yang lebih baik dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan lingkungan (sustainability of environment approach), dan pendekatan keamanan pertahanan (defense approach).

Berbagai kebijakan perlu dirumuskan sebagai strategi pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan di wilayah terdepan, terpencil, dan terbelakang terutama antara Indonesia dan negara-negara tetangga, yang sinergis antara pemerintah pusat dan Pemda secara berkelanjutan berdasarkan pendekatan kesejahteraan, pendekatan lingkungan, serta keamanan dan pertahanan. Pendekatan kesejahteraan didasarkan pada pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah perbatasan. Pendekatan lingkungan adalah pendekatan yang meminimalkan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Sedangkan pendekatan keamanan adalah pendekatan melihat wilayah perbatasan langsung dengan negara lain dalam mengawasi keamanan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia.

Daerah perbatasan masih diidentifikasi sebagai wilayah terbelakang dan tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Meskipun potensi sumber daya alam cukup besar, kekayaan sosial-budaya masyarakat sangat tinggi, tetapi potensinya dapat digunakan sebagai peluang untuk meningkatkan martabat dan derajat

¹ Hasil diskusi dan kajian dari Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini adalah melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan kerentanan dan ketertiban yang sangat merugikan negara baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Isolasi daerah dan tingkat ketertinggalan pembangunan dikarenakan kurangnya dana pemerintah daerah dan kesulitan membangun sistem transportasi yang baik. Pengelolaan sumber daya alam masih belum optimal, termasuk kurangnya pengelolaan potensi-potensi perikanan laut, minyak dan gas, energi dan mineral, dan sumber daya alam lainnya. Adanya eksploitasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan kurang baik sehingga masih menyebabkan pencemaran, dan pola pengelolaan komoditas pertanian masih diwarisi dari tradisi dan budaya.

Selain itu tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat masih secara rendah, infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan layanan masih sangat kurang (infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, telepon dan lain-lain). Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kawasan perbatasan serta kurangnya ketersediaan sarana/prasarana dasar, merupakan masalah umum yang dihadapi di hampir seluruh wilayah perbatasan Indonesia.

Pendekatan kesejahteraan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan, diarahkan berdasarkan komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya, sesuai dengan karakteristik dan potensi unggul mereka. Pendekatan kesejahteraan merupakan konsekuensi logis dari paradigma pembangunan daerah yang mengubah arah kebijakan yang berorientasi "inward looking" menjadi "outward looking" sehingga kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang negara dalam kegiatan dan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Pendekatan kesejahteraan spasial tercermin melalui pembangunan kota-kota utama di daerah perbatasan, yang akan berfungsi sebagai motor pertumbuhan untuk wilayah di sekitar perbatasan nasional. Konsep pengembangan pusat pertumbuhan di daerah perbatasan memerlukan dukungan dan kebijakan pemerintah yang kondusif untuk dunia bisnis, termasuk insentif yang benar-benar dapat menjadi daya tarik.

Wilayah Perbatasan Laut di Provinsi Maluku memiliki karakternya sendiri, adalah kawasan memiliki wilayah perairan dan pulau-pulau kecil dan terluar. Isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan laut ini mencakup tingkat kemiskinan yang tinggi, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal serta penggunaan fasilitas transportasi laut yang belum dimanfaatkan dalam upaya mengembangkan ekonomi daerah dan mengoptimalkan fungsi pusat kegiatan. Strategi nasional, selain itu masih ada masalah terkait rendahnya aksesibilitas. Layanan sosial di daerah perbatasan Provinsi Maluku adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur sosial dasar, misalnya untuk sanitasi, air bersih, pendidikan dasar dan kesehatan, selain keberadaan isu masyarakat adat merupakan masalah yang cukup strategis untuk diangkat.

Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi adalah termasuk isu yang diangkat dalam memperkuat kapasitas pengelolaan wilayah perbatasan laut. Disamping itu ada masalah pendanaan pembangunan rendah untuk pembangunan daerah perbatasan, dan kapasitas pemerintah daerah yang tidak memadai dalam mengelola perbatasan.

Permasalahan Lingkungan

Pandangan dalam memperhatikan aspek lingkungan merupakan faktor penting dalam manajemen perbatasan. Sangat penting menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan meminimalkan dampak dari kegiatan pembangunan di daerah perbatasan. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan, antara lain dengan menjaga keseimbangan lingkungan dalam melaksanakan proses pembangunan. Manifestasi nyata dari strategi ini tercermin misalnya dengan

melakukan kontrol terhadap pembalakan liar dan larangan kegiatan di kawasan konservasi yang dilindungi, seperti perlindungan untuk kawasan hutan bakau.

Selain itukesadaran untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam eksploitasi sumber daya alam, khususnya untuk potensi bahan tambang batubara, emas dan minyak bumi. Sedangkan di wilayah perbatasan laut, strategi ini tercermin misalnya melalui kontrol terhadap kegiatan penambangan pasir di pulau-pulau terluar, pencegahan eksploitasi perikanan yang tidak ramah lingkungan, dan pembangunan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan daya dukungnya, yaitu kerentanan dan ambang pulau untuk menjamin keberlangsungan hidup. Selain itu, akumulasi berbagai eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau kegiatan lain di hulu daerah pesisir yang ada sering menyebabkan kerusakan. Sistem manajemen pesisir belum mampu menghilangkan penyebab kerusakan dan belum memberikan kesempatan pemulihkan sumber daya alam atau non-alam yang rusak. (UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir).

Permasalahan Keamanan dan Pertahanan

Pengelolaan perbatasan sangat erat kaitannya dengan masalah kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, layanan publik, serta keberlangsungan lingkungan yang sehat. Berbagai isu mengenai perbatasan negara dan pengelolaan daerah perbatasan telah diinventarisasi dan mengidentifikasi masalah dalam kerangka merumuskan kebijakan manajemen nasional perbatasan nasional. Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses meminimalisir munculnya potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lain. Penanganan batas negara pada esensinya adalah mewujudkan seluruh kepulauan sebagai satu kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. (Partnership, 2011)

Upaya mengamankan dan melindungi berarti mewujudkan kondisi perairan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional. Dengan demikian, pendekatan keamanan selain melihat kawasan perbatasan sebagai wilayah dengan nilai strategis tetapi juga untuk kepentingannya melindungi pembangunan kelautan nasional. Isu-isu strategis di Wilayah Perbatasan Laut Provinsi Maluku perlu perhatian penuh. Lokasi pulau-pulau kecil terluar yang terisolir dan tidak berpenghuni telah mengakibatkan pengawasan daerah tidak optimal. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pertahanan dan keamanan daerah perbatasan telah menjadi salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik.

Kuantitas dan kualitas TNI dan Polisi perlu ditingkatkan, disamping perlunya kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keamanan. Masih ada kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal di sekitar pulau-pulau kecil terluar, karena perhatian pemerintah yang rendah terhadap wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan laut juga rentan terhadap penyelundupan dan imigran gelap, serta rawan terhadap kegiatan ilegal lainnya, seperti: pembalakan liar, penambangan ilegal, penyelundupan senjata, gerakan teroris, dan perampokan laut. Penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata kecil, penyebaran aksi terorisme, dan kejahatan internasional lainnya yang melampaui batas kedaulatan nasional. Terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional lainnya dimungkinkan saling terkait erat dengan eksploitasi jalur laut di perairan Indonesia, sehingga mereka dapat bergerak bebas untuk masuk ke Indonesia. Keamanan maritim tidak hanya strategis dalam hubungan dan politik internasional, tetapi juga strategis untuk keamanan domestik. Namun, pengawasan patroli dan kemampuan wilayah laut negara Indonesia masih sangat lemah sehingga dapat disalahgunakan oleh aktor negara dan aktor non-negara.

SIMPULAN

Dari hasil diskusi, permasalahan kawasan perbatasan antara Propinsi Maluku dengan Timor Leste yang dapat dikumpulkan/didefinisikan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang tidak optimal
- Belum optimalnya peran fasilitas dan infrastruktur ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran Sistem regulasi yang lemah (masih tumpang tindih) dalam mendukung penguatan ekonomi populer.
- Sistem regulasi lemah dalam mendorong investasi ke daerah perbatasan.
- Kurangnya akses ke fasilitas dasar yang memadai dan layanan infrastruktur Kurangnya akses ke layanan pendidikan layanan kesehatan yang memadai
- Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM
- Pemanfaatan teknologi industri yang tidak optimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam
- Sistem pemerintahan di wilayah perbatasan belum solid karena ada yang merupakan pemekaran wilayah.
- Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah
- Kurangnya sarana pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan
- Jumlah personil militer dan petugas penegak hukum yang terbatas dalam mengamankan daerah perbatasan
- Banyak kasus lintas batas yang ilegal di daerah perbatasan (perdagangan ilegal, imigrasi ilegal, perdagangan manusia dan penebangan liar) .

Diskusi dapat dilakukan dengan baik. Para peserta yang memang berasal dari putera-puteri daerah Maluku sangat bersemangat dan antusias untuk mendengarkan dan memberikan masukan, khususnya mengenai wilayah perbatasan daerahnya yang mereka ketahui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Kemenristek Dikti, DRPM atas Hibah Penelitian Simlibtamas Periode 2018, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UKI), Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), LPPM UKIM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI, Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana UKIM, dan seluruh tim.



Gambar 3. Foto Bersama dan Pemberian Cendera Mata kepada Rektor UKIM



Gambar 4. Serifikat dan Bukti Kerja Sama

REFERENSI

BNPP. (2015). Peraturan BNPP No.1/2015 Renduk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

BNPP. (2011). Peraturan Kepala BNPP No.2/2011 Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;

BNPP. (2011). Peraturan BNPP No.1/2011 Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014

Djalal, M.A. (2009). *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Jakarta: IND Hill Co dan Lembaga Laut,

Partnership Policy Paper. (2011). Indonesia Border Area Management, Policy Partnership Policy Paper No. 2/2011, Partnership for Governance Reform, www.kemitraan.or.id, South Jakarta

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

UU RI No.43/2008 Wilayah Negara

UU RI No.17/2007 *RPJP Nasional 2005-2025*, Indonesia.

UU RI No.27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<https://plus.google.com/+Dharapasonline/posts/ENSwndhzo7S>